



MEMORANDUM OF AGREEMENT



ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

Nomor : 800 / 2091 / J.D-DIK/2021
Nomor : 869 /UNIVED.F.8/E.8/XII/2021

Memorandum of Agreement (MoA) ini ditandatangani pada hari Senin tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh dan diantara:

1. **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu** Berkedudukan di Kota Bengkulu beralamat di Jl. Mahoni No. 57, Padang Jati, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu Diwakili **Drs. Sehmi, M.Pd.** selaku Kepala Dinas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
2. **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dehasen Bengkulu.** Berkedudukan di Bengkulu, beralamat di Jl. Meranti Nomor 32 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini diwakili **Dr. Mesterjon, M.Kom.** dalam kedudukannya selaku **Dekan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dehasen Bengkulu** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak.**

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai :

- Bahwa Pihak Pertama adalah instansi Pemerintah Daerah Tingkat II yang membidangi masalah Pendidikan pada jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP;
- Bahwa Pihak Kedua adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- Bahwa Para Pihak berencana untuk mengadakan MOA secara kelembagaan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing Pihak, meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;

Pasal 4
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan MOA Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak;

Pasal 5
Jangka waktu

1. Kesepahaman MOA Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai sejak Kesepahaman Bersama ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh Para Pihak;
2. Kesepahaman MOA Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Nota Kesepahaman MOA Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundangan-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan Para Pihak sesuai ketentuan Pasal 1 di atas;

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;

Pasal 7
Lain-lain

- 1) Hal-hal ini yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat diantara para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak;
- 2) Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman MOA bersama ini akan dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam *addendum* tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;
- 3) Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari prapihak lainnya;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat MOA Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **Kesepahaman Bersama**) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan peningkatan sumber daya manusia;
2. Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya bidang pendidikan, penelitian, dan dalam bentuk kuliah umum, seminar, dan kajian-kajian penelitian serta kebijakan pemerintah;

Pasal 2 **Ruang lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam pengembangan sumber daya manusia, diantaranya Pihak Pertama bersedia diundang Pihak Kedua dalam rangka memberikan informasi objektif dalam perspektif praktisi kepada mahasiswa/i atau alumni disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan Pihak Kedua dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lainnya;
2. Peningkatan dan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari Pihak Kedua untuk mengikuti program magang, PPL dan Penelitian pada PAUD/SD/SMP di bawah naungan Pihak Pertama untuk penyelesaian studi mahasiswa yang ditentukan oleh pihak kedua;
3. Pihak Pertama akan mempertimbangkan mahasiswa/i dari Pihak kedua yang memenuhi syarat untuk turut aktif dalam tiap kegiatan yang diselenggarakan Pihak Pertama;
4. Pihak Kedua secara rutin menyediakan jalur penerimaan khusus bagi siswa-siswi yang berasal dari Kota Bengkulu yang berada di bawah koordinasi Pihak Pertama untuk dapat melanjutkan pendidikan pada Program Studi di bawah naungan Pihak Kedua;

Pasal 3 **Pelaksanaan Kesepahaman MOA Bersama**

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing Pihak untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak;

Pasal 8
Penutup

Memorandum of Agreement (MoA) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Demikian *Memorandum of Agreement (MoA)* Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh Para Pihak

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bengkulu

Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan
Universitas Dehasen Bengkulu



Drs. Sehmi, M.Pd.
Kepala Dinas



Dr. Mesterjon, M.Kom.
Dekan